



P E N E T A P A N
Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD SANDI, tempat lahir Bogor, tanggal 07 Mei 2003 , jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Legok Nyeneng RT.002 RW011 Kel/Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

23/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili 145.3/102/VI-Pem.2021 Nomor Domisili 145.3/102/VI-Pem.2021 atas nama MUHAMMAD SANDI yang diterbitkan oleh Kantor Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor tanggal 16-06-2021..
2. Bahwa pemohon lahir di **Bogor**, tanggal **07 mei 2003 anak ke lima** dari ibu **NENAH** berdasarkan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3201-LT-24022020-0529 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 Februari 2020.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan nama pemohon** didalam akte kelahiran pemohon nomor : 3201-LT-24022020-0529 yang semula tertulis atas nama **SANDI** menjadi **MUHAMMAD SANDI** untuk disesuaikan dengan dengan ijazah pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan **Nomor : 3201-LT-24022020-0529** yang semula tertulis Nama **SANDI** menjadi **MUHAMMAD SANDI** untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tempat tinggal atas nama Muhammad Sandi Nomor.145.3/102/VI-Pem 2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pancawati, Kec.Caringin, Kab.Bor, diberitanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama NENAH No. 3201272410120019 tanggal 04 Februari 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SANDI No.3201-LT-24022020-0529 tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah (SMP) atas nama MUHAMMAD SANDI tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama MUHAMMAD SANDI tanggal 20 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. YULIANTI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Ibu Pemohon (Bibi);
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Legok Nyeneng RT.002 RW011 Kel/Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor,
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD SANDI, dilahirkan di Bogor pada tanggal 07 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai paspor dan belum pernah ke Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki/ mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang semula bernama SANDI diganti menjadi MUHAMMAD SANDI;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian/perbaikan nama Pemohon karena untuk membikin E- KTP dan menyesuaikan Ijazah Pemohon;
- Bahwa atas penggantian/ perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi .O M A N.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Legok Nyeneng RT.002 RW011 Kel/Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor,
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD SANDI, dilahirkan di Bogor pada tanggal 07 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai paspor dan belum pernah ke Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon berniat untuk memperbaiki/ mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang semula bernama SANDI diganti menjadi MUHAMMAD SANDI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian/perbaikan nama Pemohon karena untuk membikin E- KTP dan menyesuaikan Ijazah Pemohon;
- Bahwa atas penggantian/ perbaikan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1 s/d. P.5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama YULIANTI dan OMAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Legok Nyeneng RT.002 RW011 Kel/Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon SANDI No.3201-lt-24022020-0529 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, membuktikan Pemohon SANDI yang merupakan anak kelima dari seorang ibu bernama NENAH, dilahirkan pada tanggal 07 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah (SMP) dan Sekolah Dasar (SD), membuktikan bahwa Pemohon sudah mempunyai Ijazah dan tercantum nama Pemohon adalah MUHAMMAD SANDI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis SANDI diperbaiki menjadi MUHAMMAD SANDI sebagaimana dalam akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untu2k memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran permohonan .320-LT-24022020-0529 semula tertulis SANDI diperbaiki menjadi MUHAMMAD SANDI apakah pembaikan /penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perbaikan atau pembetulan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon dan Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan **Nomor : 3201-LT-24022020-0529** yang semula tertulis Nama **SANDI** menjadi **MUHAMMAD SANDI** untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 23 JUNI 2021** oleh kami **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 323/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 18 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUL SETYAWATI

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00
		(seratus sepulu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

